KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN SOSIAL
DENGAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

NOMOR: 2 TAHUN 2024
NOMOR: 416/UN6.RKT/HK.07.00 /2024 – MoU

Pada hari ini, Rabu tanggal tiga bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (03-07-2024), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ROBBEN RICO, selaku Sekretaris Jenderal berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 10/TPA TAHUN 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Sosial, tanggal 15 Februari 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Sosial, yang berkedudukan di Jalan Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. RINA INDIASTUTI, selaku Rektor Universitas Padjadjaran, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Padjadjaran berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran, yang berkedudukan di Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung 40132, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Pihak I	Pihak II

a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;

b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum yang menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat;

c. bahwa PARA PIHAK memiliki sumber daya, kemampuan, dan potensi yang dapat diintegrasikan dan didayagunakan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan sosial; dan

d. bahwa untuk mengintegrasikan dan mendayagunakan sumber daya, kemampuan, dan potensi perlu memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

   1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
   2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
   3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
   4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
   5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5449);
   6. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
   7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140); dan
   8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman", dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

Pihak I	Pihak II

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dan menyinergikan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang didasarkan asas saling membantu dan saling mendukung.
(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berupa:
a. pelaksanaan program kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan penanganan fakir miskin;
b. pengembangan model kebijakan, strategi, dan program kesejahteraan sosial di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan kesejahteraan sosial;
c. penyediaan data dan informasi kesejahteraan sosial;
d. dukungan program dan kegiatan; dan
e. koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama yang akan ditandatangani oleh pejabat tinggi pratama yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU dan pejabat yang memperoleh pendelegasian Rektor di lingkungan PIHAK KEDUA.
(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.
(3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pertama kali dibuat dan ditandatangani paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing dan/atau dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak I	Pihak II

Pasal 5
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan tertulis oleh PARA PIHAK.
(2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
   a. diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman; atau
   b. diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan bahwa PIHAK yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran Nota Kesepahaman.
(3) Dalam hal terjadi *force majeure*/keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, PARA PIHAK dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
KORESPONDENSI

Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya mengenai dan/atau berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Narahubung	: Kepala Biro Hukum
Alamat	: Jalan Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat
Telepon	: (021) 3103678
Email	: birohukum@kemsos.go.id
Website	: www.kemensos.go.id

b. PIHAK KEDUA

Narahubung	: Wakil Rektor Bidang Organisasi dan Perencanaan
Alamat	: Gedung Rektorat lantai 2 Jl. Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor, Sumedang 45363
Telepon	: (022) 84288888
Email	: wr4@unpad.ac.id
Website	: www.unpad.ac.id

Pasal 7
LAIN-LAIN

(1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pihak I	Pihak II

(2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
	
ROBBEN RICO	RINA INDIASTUTI

Pihak I	Pihak II